



**PUTUSAN**  
Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI CAHYADI CANRA ALIAS ADI;**
2. Tempat lahir : Kaccope (Bone);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Cahyadi Canra Alias Adi ditangkap pada tanggal 16 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Paraf

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI CAHYADI CANRA Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" Sesuai Pasal 374 KUHP sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ANDI CAHYADI CANRA Alias ADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Buah Buku Rekening BRI 7131 Unit Watatuy dengan Nomor Rekening 7131-01-011309-52-3 atas Nama ANDI CAHYADI CANDRA Beserta Kartu ATM nya;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI 0630 KC Balikpapan dengan Nomor Rekening 0630-01-030461-50-04 atas Nama ANDI CAHYADI CANDRA beserta Kartu ATM nya;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Warna Warna Biru beserta Sim Card nya;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ANDI CAHYADI CANRA Alias ADI

- 15 (lima belas) lembar Catatan Trading Plan;

Agar dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu) rupiah;

Paraf

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang bulan Juli sampai Agustus 2021 atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi Agus melakukan pengecekan terhadap data pengiriman uang sejumlah Rp. 170.000.000,-(serratus tujuh puluh juta rupiah) dari kantor pusat CV. Samboja Agro Persada yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan saat itu saksi Agus menemukan kejanggalan sehingga meminta kepada Terdakwa untuk mencetak rekening koran, namun terdakwa yang menyatakan akan pergi mencetak rekening koran tidak Kembali sehingga dilakukan pengecekan kepada perusahaan dan ditemukan bahwa Terdakwa hanya melaporkan dana masuk sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) mendapatkan data tersebut saksi Agus Bersama dengan ARWAN Kembali melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap data keuangan perusahaan dan ditemukan data Sebagai berikut:

- Pada bulan Juli CV. Samboja Agro Persada mengirim dana sejumlah Rp. 361.826.666,-(tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) kepada rekening Terdakwa sebagai dana TBS (tanda buah segar) yang seharusnya

Paraf

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



dibayarkan kepada petani sawit yang telah menjual kelapa sawitnya kepada CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI namun tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Petani.

- Pada bulan Juli CV. Samboja Agro Persada mengirimkan dana sejumlah Rp. 9.770.050,-(Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) melalui rekening Terdakwa sebagai bonus petani yang telah menjual kelapa sawitnya kepada CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI namun Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada petani.
- Pada tanggal 27 Agustus 2021 CV. Samboja Agro Persada mengirimkan dana sejumlah Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai saldo perusahaan namun oleh Terdakwa hanya menginput data dikas masuk sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Pada waktu yang tidak diketahui dalam rentang waktu Juli sampai Agustus 2021 terdapat dana kas yang tersimpan didalam brankas terdapat kekurangan senilai Rp. 13.130.738,-(tiga belas juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan dana kas yang tersimpan di rekening perusahaan CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI terdapat kekurangan sejumlah Rp. 45.739.579,-(empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dan selisih tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan secara pribadi.

Bahwa total dana sejumlah Rp. 499.983.033,-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk melakukan trading atau investasi perdagangan saham pada aplikasi trading BINOMO.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI selaku pemilik dana sejumlah Rp. 499.983.033,-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk digunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa sendiri, yang pada saat itu Terdakwa merupakan karyawan pada CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI dengan jabatan sebagai Kasir/Admin dan bendahara Perusahaan yang berkedudukan di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala sebagaimana yang tertuang dalam surat pengangkatan karyawan Nomor : 0121/INT-SPK/SAMURAI Corp/VI/2020 tanggal 27 April 2020 yang

Paraf

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Firman Hidayat selaku Team HRD dan Bahrudin sebagai Direktur Operasional.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI mengalami kerugian senilai Rp. 499.983.033,-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI CAHYADI CANRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang bulan Juli sampai Agustus 2021 atau setidaknya suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Surumana Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 saksi Agus melakukan pengecekan terhadap data pengiriman uang sejumlah Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) dari kantor pusat CV. Samboja Agro Persada yang berkedudukan di Kota Balikpapan dan saat itu saksi Agus menemukan kejanggalan sehingga meminta kepada Terdakwa untuk mencetak rekening koran, namun terdakwa yang menyatakan akan pergi mencetak rekening koran tidak Kembali sehingga dilakukan pengecekan ke data perusahaan dan ditemukan bahwa Terdakwa hanya melaporkan dana masuk sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) mendapatkan data tersebut saksi Agus Bersama dengan ARWAN Kembali melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap data keuangan perusahaan dan ditemukan data Sebagai berikut:

- Pada bulan Juli CV. Samboja Agro Persada mengirim dana sejumlah Rp. 361.826.666,-(tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) kepada rekening Terdakwa sebagai dana TBS (tanda buah segar) yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit yang telah menjual kelapa sawitnya

Paraf

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl





kepada CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI namun tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Petani.

- Pada bulan Juli CV. Samboja Agro Persada mengirimkan dana sejumlah Rp. 9.770.050,-(Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) melalui rekening Terdakwa sebagai bonus petani yang telah menjual kelapa sawitnya kepada CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI namun Terdakwa tidak pernah diserahkan kepada petani.

- Pada tanggal 27 Agustus 2021 CV. Samboja Agro Persada mengirimkan dana sejumlah Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai saldo perusahaan namun oleh Terdakwa hanya menginput data dikas masuk sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sedangkan Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Pada waktu yang tidak diketahui dalam rentang waktu Juli sampai Agustus 2021 terdapat dana kas yang tersimpan didalam brankas terdapat kekurangan senilai Rp. 13.130.738,-(tiga belas juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan dana kas yang tersimpan di rekening perusahaan CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI terdapat kekurangan sejumlah Rp. 45.739.579,-(empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah), dan selisih tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan secara pribadi.

Bahwa total dana sejumlah Rp. 499.983.033,-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk melakukan trading atau investasi perdagangan saham pada aplikasi trading BINOMO.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI selaku pemilik dana sejumlah Rp. 499.983.033,-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) untuk digunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. Samboja Agro Persada Wilayah VI mengalami kerugian senilai Rp. 499.983.033,-(empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI CAHYADI CANRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Paraf

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana tersebut karena Saksi merupakan salah satu karyawan di CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) sebagai kepala divisi VI (enam) yang menangani pengurusan loading;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan dana milik perusahaan CV. Samboja Agro Persada sebesar Rp499.983.003,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa pemilik dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada adalah Sdra. Ahmad Rustam dan berkantor pusat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dana yang digelapkan oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut, uang senilai Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, uang sebesar Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan, uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan;

Paraf

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap dana perusahaan dengan cara memanipulasi data perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 07:00 Wita, di mana Sdr. Agus sedang mengecek data pengiriman uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh kantor pusat CV. samboja Agro Persada yang berada di Kota Balikpapan kepada Terdakwa yang bertugas sebagai kasir di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, namun pada saat Sdr. Agus mengecek rekening koran ternyata Terdakwa hanya menginput dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Sdr. Agus merasa curiga dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi selaku Kepala Divisi dan pada saat kami melakukan pengecekan lebih lanjut ternyata dana perusahaan yang digelapkan sudah mencapai Rp499.983.003,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga rupiah) dan ternyata uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil dana perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik perusahaan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan mediasi dengan perusahaan dengan maksud untuk memberikan keringanan kepada Terdakwa mengembalikan dana perusahaan tapi Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak mampu untuk mengembalikan dana perusahaan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dana perusahaan yang pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Paraf

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Hi Erianto alias Hi Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beralamat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi antara bulan Juli 2021 sampai Agustus 2021 dan ketahuan di bulan September 2021, tindak pidana tersebut terjadi di CV Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beralamat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana tersebut karena Saksi sering menjual hasil kelapa sawit dari para petani ke CV Samboja Agro Persada dan uang yang digelapkan oleh terdakwa seharusnya diberikan kepada Saksi dan para petani;
- Bahwa selama Saksi menjual hasil kelapa sawit ke CV. Samboja Agro Persada, yang menimbang dan membayar hasil kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memasukkan hasil kelapa sawit ke timbangan lalu terdakwa mencatat hasil timbangan kelapa sawit tersebut setelah itu CV Samboja Agro Persada membayar harga hasil kelapa sawit melalui adminnya dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan harga buah sawit yang Saksi jual ke CV Samboja Agro Persada;
- Bahwa Total harga buah kelapa sawit yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada Saksi adalah sebesar Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa setahu Saksi terdakwa belum membayarkan harga buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi karena uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa posisi Terdakwa di CV Samboja Agro Persada adalah sebagai admin/kasir;

Paraf

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut telah terjadi karena awalnya pihak perusahaan CV Samboja Agro Persada memanggil Saksi untuk mengkonfirmasi penjualan buah sawit Saksi yaitu mengecek apakah buah sawit Saksi telah dibayar oleh Terdakwa atau belum, sehingga Saksi datang ke timbangan TBS sawit yang berada di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk memberitahukan bahwa buah sawit Saksi sudah masuk di perusahaan akan tetapi belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah itu setelah dikonfirmasi tentang hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa uang perusahaan yang seharusnya dibayarkan kepada Saksi telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin dari CV. Samboja Agro Persada untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa bahwa awalnya pembayaran buah sawit yang Saksi jual ke CV Samboja Agro Persada berjalan lancar;
- Bahwa Saksi tahu kalau harga buah sawit Saksi telah dibayarkan yaitu melalui mutasi rekening akan tetapi belakangan sudah tidak pernah ada mutasi lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Agus Saputra Alias Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan di perusahaan CV Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beramat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana tersebut karena Saksi merupakan salah satu karyawan di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) dengan jabatan sebagai supervisor (pengawas bagian data);
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beramat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah dana milik

Paraf

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



perusahaan CV. Samboja Agro Persada sebesar Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa dana yang digelapkan oleh Terdakwa diperuntukan dengan perincian sebagai berikut, uang senilai Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) merupakan kas perusahaan yang seharusnya diinput oleh terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hanya diinput sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja, uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan;

- Bahwa pemilik dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada adalah Sdra. Ahmad Rustam dan berkantor pusat di Kota Balikpapan Prov Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara: dana senilai Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, dilakukan dengan cara pada bulan Juli tahun 2021 petani sawit menjual hasil sawitnya ke CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) kemudian kantor pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Kota Balikpapan membayar pembelian hasil sawit tersebut dengan mentarnasfer dana pembelian ke rekening Terdakwa selaku kasir/admin dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) akan tetapi uang yang seharusnya dibayarkan kepada petani tidak dibayarkan oleh Terdakwa melainkan digunakan secara pribadi, Dana sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) merupakan kas perusahaan, dilakukan dengan cara pihak perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada mengirimkan dana ke perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) melalui rekening Terdakwa selaku admin/kasir dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) namun

Paraf

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



Terdakwa hanya menginput sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan secara pribadi, Uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, dilakukan dengan cara awalnya pada bulan Juli 2021 perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Kota Balikpapan mengirimkan fee atau bonus kepada petani melalui rekening pribadi Terdakwa namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak pernah diberikan kepada petani melainkan digunakan secara pribadi, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), dilakukan dengan cara awalnya jumlah uang yang berada di brankas perusahaan adalah sebesar Rp54.442.738,00 (lima puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) lalu setelah diaudit ternyata ada selisih uang sebesar Rp13.130.738,00 (tiga belas juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dia telah menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online dan saldo yang ada di rekening perusahaan juga terdapat selisih sebesar Rp45.739.579,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) an setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa dia telah menggunakan dana tersebut untuk bermain judi online;

- Bahwa Saksi mengetahui karena pada hari jumat tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 17:00 WITA Saksi mengecek data pengiriman uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Kota Balikpapan ke rekening Terdakwa selaku admin/kasir dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), namun pada saat Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencetak rekening koran di Bank BRI Cabang Watatu ternyata Terdakwa tidak pergi mencetak rekening koran yang Saksi minta melainkan Terdakwa malah melarikan diri ke kampung halamannya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, setelah itu Saksi mengecek sendiri data pengiriman uang dan Saksi menemukan bahwa Terdakwa hanya menginput dana sebesar Rp100.000.000,00

Paraf



(seratus juta rupiah) dari total yang dikirim oleh perusahaan pusat yaitu sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga Saksi merasa curiga dan melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Andi selaku kepala divisi, setelah itu kami mengecek semua data dana perusahaan dan ternyata perusahaan sudah merugi sebesar Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) di mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di aplikasi binomo;

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun ijin untuk menggunakan dana perusahaan tersebut secara pribadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4.** Saksi Arwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beramat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tindak pidana tersebut karena Saksi merupakan salah satu karyawan di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) dengan jabatan sebagai admin SPBA (suplayer buah) yang bertugas untuk membayar buah kepada petani, selain itu Saksi juga membantu Sdr. Agus saat mengecek dana perusahaan yang telah digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beramat di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah dana milik perusahaan CV. Samboja Agro Persada sebesar Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dana yang digelapkan oleh terdakwa diperuntukan dengan rincian sebagai berikut, uang senilai Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, uang sebesar Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan, uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan;

- Bahwa pemilik dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada adalah Sdr. Ahmad Rustam dan berkantor pusat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap dana perusahaan dengan cara memanipulasi data perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan tersebut untuk bermain judi online;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19:30 Wita Sdr. Agus menelepon Saksi dan mengatakan "Adi (Terdakwa) sudah tidak ada" tidak lama kemudian Sdr. Hi. Anto menelpon Sdr. Andi (kepada divisi CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) dan mengatakan "mana sudah uang ku? buah sawit ku belum dibayar" kemudian Saksi bersama Sdr. Andi pergi menuju ke perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), setelah sampai di perusahaan Saksi lalu mengecek data pengiriman uang dan uang petani, setelah Saksi mengecek data tersebut bersama Sdr. Agus ternyata kerugian perusahaan sudah mencapai Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online di aplikasi binomo;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk menggunakan dana perusahaan tersebut secara pribadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

Paraf

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: 0121/INT-SPK/SAMURAI Corp/V/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Firman Hidayat selaku Team HRD dan Bahrudin sebagai Direktur Operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang perusahaan sejak bulan Juli tahun 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah dana perusahaan perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) yang totalnya sebesar Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa dana yang Terdakwa gelapkan dengan perincian sebagai berikut, uang senilai Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, uang sebesar Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan, uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara uang sebesar Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, namun uang tersebut Terdakwa

Paraf

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



gunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo yang awalnya petani sawit menjual buah sawitnya kepada CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) kemudian perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan membayar pembelian buah sawit tersebut dengan cara mentransfer dana pembayaran ke rekening Terdakwa selaku admin/kasir dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) secara bertahap, namun uang yang seharusnya diperuntukan untuk membayar petani tersebut tidak Terdakwa berikan melainkan Terdakwa pakai untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis, lalu petani sempat mempertanyakan kapan buah sawitnya dibayar dan Terdakwa beralasan bahwa belum ada dana dari kantor pusat dan Terdakwa juga memanipulasi data yang dikirim ke kantor pusat bahwa pembayaran kepada petani sudah dibayarkan, Uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit akan tetapi Terdakwa tidak pernah membayarkannya melainkan Terdakwa gunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis dengan cara awalnya perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan memberikan fee atau bonus kepada ketua kelompok tani dengan cara transfer ke rekening Terdakwa selaku admin/kasir dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) akan tetapi uang tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada kelompok tani malah Terdakwa pakai untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis dan Terdakwa juga memanipulasi data yang dikirim ke kantor pusat bahwa pembayaran kepada kelompok tani sudah dibayarkan, Uang sebesar Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), yang awalnya pihak perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan mengirim dana ke perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) melalui rekening atas nama Terdakwa untuk pembelian buah sawit sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya menginput dana kas yang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja kemudian sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa depositkan ke akun Binomo Terdakwa

Paraf

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



dan Terdakwa bermain di aplikasi tersebut hingga uang tersebut habis karena kalah, Uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) untuk pembelian buah sawit dimana awalnya uang kas perusahaan berada di dalam brankas di dalam ruangan kerja Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain trading di aplikasi Binomo sampai uang yang Terdakwa ambil tersebut habis;

- Bahwa pemilik dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada adalah Sdr. Ahmad Rustam dan berkantor pusat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa bermain trading di aplikasi Binomo sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin dari pemilik perusahaan untuk menggunakan dana perusahaan tersebut secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk mengganti dana perusahaan yang Terdakwa gelapkan tersebut akan tetapi Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku Rekening BRI 7131 Unit Watatu dengan Nomor Rekening 7131-01-011309-52-3 atas nama ANDI CAHYADI CANRA beserta Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI 0630 KC Balikpapan dengan Nomor Rekening 0630-01-030461-50-04 atas Nama Andi Cahyadi Canra beserta Kartu ATM;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Warna Biru beserta Sim Card;
- 3 (tiga) Lembar Laporan Harian 36H003 atas Nama H. Anto;
- 15 (lima belas) lembar Catatan Trading Plan;

Paraf



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan agustus tahun 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- Bahwa jumlah total uang yang digunakan Terdakwa tersebut senilai Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah uang senilai Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, uang sebesar Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan, uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara sebagai berikut:
  - Uang sebesar Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dana tanda buah segar (TBS) yang ditransfer oleh perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan kepada rekening milik Terdakwa selaku Admin dan Kasir dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis, sedangkan laporan keuangan pembayaran petani sawit yang dikirim ke kantor Pusat perusahaan dimanipulasi oleh Terdakwa agar terlihat sesuai dan terbayarkan secara benar.
  - Selanjutnya Uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) ditransfer oleh Perusahaan

Paraf

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl





Pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan kepada rekening Terdakwa selaku Admin dan Kasir perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), untuk bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, tetapi tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa gunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis, di mana agar terlihat sesuai Terdakwa memanipulasi laporan kepada perusahaan pusat agar terbeca telah terealisasi kepada kelompok tani.

- Selanjutnya Uang senilai Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), ditransfer oleh perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan ke perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) melalui rekening atas nama Terdakwa untuk pembelian buah sawit sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menginput dana kas yang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa depositkan ke akun Binomo Terdakwa dan Terdakwa bermain di aplikasi tersebut hingga uang tersebut habis karena kalah;
- Uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) untuk pembelian buah sawit yang berada di dalam brankas di dalam ruangan kerja Terdakwa, diambil oleh Terdakwa secara bertahap dan digunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo sampai uang tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana perusahaan dengan cara memanipulasi laporan keuangan di bagian Terdakwa ditugaskan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) sudah sekitar 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: 0121/INT-SPK/SAMURAI Corp/V/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Firman Hidayat selaku Team HRD dan Bahrudin sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Paraf

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



- Bahwa pemilik dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada adalah Sdr. Ahmad Rustam yang berkantor Pusat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik perusahaan untuk menggunakan dana/uang perusahaan tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Paraf



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Andi Cahyadi Canra Alias Adi** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat van Bemmelen (1984:113) Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut pendapat van Hamel (1927:284) bahwa pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, maka *opzet* itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Lebih lanjut Muljatno, menerangkan bahwa terdapat tiga corak utama kesengajaan, yaitu:

Paraf

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*): orang yang menghendaki perbuatan beserta akibat;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn* atau *noodzake jkhebewustzijn*): dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat yaitu:
- 1) Akibat yang memang dituju oleh si pembuat; dan
  - 2) Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang pertama (akibat ini pasti terjadi);
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ada keadaan tertentu yang semula dalam ketentuan lain, kesengajaan diartikan sebagai:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada M.v.T, sengaja diartikan sebagai *willen en wetens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wetens perorzaken pan een gepolg*) yang kemudian melahirkan dua teori tentang kehendak, yaitu:

1. Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan;
2. Teori kemauan (*wills theory*) yang dari Von Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal: 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Selanjutnya dengan merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum ata melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Paraf

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang menyatakan bahwa unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/Kr/1955, tanggal 07 April 1956, menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan bahwa “pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “*wederrechtelijke toeëigening*” atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128 );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa “Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri

Paraf

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl





secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku”, lebih lanjut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menyebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya, dan dilengkapi dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tanpa izin dari perusahaan telah menggunakan uang perusahaan sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan agustus tahun 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala dengan total uang yang digunakan Terdakwa tersebut senilai Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa uang yang digunakan Terdakwa tanpa izin tersebut dengan rincian sebagai berikut: Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan dana tanda buah segar (TBS) yang seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, uang sebesar Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan, uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) merupakan bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa perbuatannya Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut tanpa izin dilakukan dengan cara uang sebesar Rp361.826.666,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dana tanda buah segar (TBS) yang ditransfer oleh perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan kepada rekening milik

Paraf

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Admin dan Kasir dari perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) seharusnya digunakan untuk membayar petani sawit, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis, sedangkan laporan keuangan pembayaran petani sawit yang dikirim ke kantor Pusat perusahaan dimanipulasi oleh Terdakwa agar terlihat sesuai dan terbayarkan secara benar. Selanjutnya Uang sebesar Rp9.770.050,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima puluh rupiah) ditransfer oleh Perusahaan Pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan kepada rekening Terdakwa selaku Admin dan Kasir perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), untuk bonus atau persenan yang seharusnya dibayarkan kepada petani sawit, tetapi tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa melainkan Terdakwa gunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo hingga uang tersebut habis, di mana agar terlihat sesuai Terdakwa memanipulasi laporan kepada perusahaan pusat agar terbeca telah terealisasi kepada kelompok tani. Selanjutnya Uang senilai Rp70.826.666,00 (tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), ditransfer oleh perusahaan pusat CV. Samboja Agro Persada yang berada di Balikpapan ke perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) melalui rekening atas nama Terdakwa untuk pembelian buah sawit sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menginput dana kas yang masuk sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa depositkan ke akun Binomo Terdakwa dan Terdakwa bermain di aplikasi tersebut hingga uang tersebut habis karena kalah. Uang sebesar Rp58.386.317,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) merupakan dana kas perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) untuk pembelian buah sawit yang berada di dalam brankas di dalam ruangan kerja Terdakwa, diambil oleh Terdakwa secara bertahap dan digunakan untuk bermain trading di aplikasi Binomo sampai uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan dana perusahaan Terdakwa memanipulasi laporan keuangan perusahaan di bagian Terdakwa ditugaskan;

Paraf

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa sebagai admin dan kasir di CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan dana atau uang perusahaan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari perusahaan menggunakan uang perusahaan sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan agustus tahun 2021 di perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Surumana, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, senilai Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), di mana Terdakwa sebagai admin dan kasir di CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) seharusnya membayarkan uang yang ditransfer melalui rekening Terdakwa tersebut oleh Perusahaan pusat kepada para petani yang menjual sawitnya pada CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam), serta oleh karena Terdakwa juga tidak berhak untuk menggunakan dana atau uang perusahaan secara pribadi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan Kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri, akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Lebih lanjut yang dimaksud dengan Mata Pencapaian selain diterjemahkan sebagai mata pencapaian, adakalanya diterjemahkan sebagai karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencapaian atau jabatan tertentu di mana sorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapat upah khusus untuk itu adalah seseorang mendapat upah tertentu

Paraf

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



berhubung dengan ia mendapat kepercayaan karena sesuatu perjanjian atau lain-lain oleh sebab disertai sesuatu benda.

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur yang memberatkan dalam Pasal ini adalah unsur "*hubungan kerja*" di mana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa karyawan perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) sudah sekitar 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: 0121/INT-SPK/SAMURAI Corp/V/2020 tanggal 27 April 2020 yang ditanda tangani oleh Firman Hidayat selaku Team HRD dan Bahrudin sebagai Direktur Operasional, yang menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah dan sebagai karyawan perusahaan CV. Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) bertugas sebagai admin dan kasir penimbangan yang bertugas menerima dan membayarkan sawit yang masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin menggunakan uang perusahaan senilai Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah), berada dalam penguasaan Terdakwa karena ditransfer oleh perusahaan pusat untuk pembayaran harga sawit kepada petani, sehingga dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Paraf

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu menyadari dan menginsyafi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sehingga pastilah Terdakwa dapat menginsyafi atau menyadari perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapat dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, berupa pidana penjara, maka sesuai ketentuan tersebut Terdakwa dalam perkara *a quo* dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Paraf

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Rekening BRI 7131 Unit Watatu dengan Nomor Rekening 7131-01-011309-52-3 atas nama ANDI CAHYADI CANRA beserta Kartu ATM;
- 1 (satu) buah buku Rekening BRI 0630 KC Balikpapan dengan Nomor Rekening 0630-01-030461-50-04 atas Nama Andi Cahyadi Canra beserta Kartu ATM;

barang milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima uang transfer dari perusahaan pusat, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Warna Biru beserta Sim Card;

barang milik Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, namun tidak efisien dari segi ekonomi bila harus dirampas untuk negara dan dilakukan lelang, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) Lembar Laporan Harian 36H003 atas Nama H. Anto;

Ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15 (lima belas) lembar Catatan Trading Plan;

Barang milik Terdakwa yang tidak mempunyai nilai ekonomis, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengganggu tertib publik;
- Terdakwa telah merugikan perusahaan CV Samboja Agro Persada wilayah VI (enam) tempat Terdakwa bekerja senilai Rp499.983.033,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang digunakannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

Paraf

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Cahyadi Canra Alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Cahyadi Canra Alias Adi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Andi Cahyadi Canra Alias Adi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Andi Cahyadi Canra Alias Adi** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) buah buku Rekening BRI 7131 Unit Watatu dengan Nomor Rekening 7131-01-011309-52-3 atas nama ANDI CAHYADI CANRA beserta Kartu ATM;
  - 1 (satu) buah buku Rekening BRI 0630 KC Balikpapan dengan Nomor Rekening 0630-01-030461-50-04 atas Nama Andi Cahyadi Canra beserta Kartu ATM;
  - 3 (tiga) Lembar Laporan Harian 36H003 atas Nama H. Anto;
  - 15 (lima belas) lembar Catatan Trading Plan;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme Warna Biru beserta Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Andi Cahyadi Canra Alias Adi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Paraf

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Paraf

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Dgl